



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 58 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan adanya undangan dari Pemerintah Saudi Arabia untuk menghadiri sidang Mu'tamar "Rabithatul 'Alamil Islamy" di Mekah yang akan diadakan pada bulan Maret 1966, maka dipandang perlu untuk mengirim suatu delegasi Pemerintah Republik Indonesia guna menghadiri sidang Mu'tamar tersebut;

b. bahwa delegasi Pemerintah Republik Indonesia yang akan menghadiri sidang Mu'tamar tersebut diatas akan diketuai oleh Menteri Negara dpb. Menko Urusan Agama, K.H. Fatah Jasin dengan disertai oleh 4 (empat) orang Anggota delegasi;

c. bahwa dalam rangka perdjalanan dinas ke Saudi Arabia tersebut Ketua Delegasi beserta rombongan diperkenankan untuk singgah di Negara-negara Pakistan, Mesir, Lebanon, Jordania, Syria dan Iraq guna mempererat hubungan kerdja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara-negara tersebut ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;

2. Surat-surat keputusan Menteri Keuangan :

a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;

b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;

c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;

d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;

3. Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964 ;

4. Keputusan Presiden No.7 tahun 1966 ;

5. Keputusan Presiden No.38 tahun 1966 ;

6. Keputusan Presiden/Pangti.ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi No.4/III/1966 ;

Dengan persetujuan : Anggota Presidium, Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri a.i., Menteri Urusan Anggaran Negara serta Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan K.H. Fatah Jasin, Menteri Negara dpb. Menko Urusan Agama untuk berkundjung ke Saudi Arabia selaku Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia guna menghadiri sidang Mu'tamar "Rabithatul 'Alamil Islamy" di Mekah yang akan diadakan pada bulan Maret 1966, dan dalam perdjalanan dinas tersebut Menteri Negara dpb. Menko Urusan Agama K.H. Fatah Jasin akan didampingi oleh Let.Kol.Ckh. Mc. Cholid S.H., K.H. Abdullah Sjukrie, H.A. Husny B.A. dan Sdr. Sjamsi B.A. masing-masing selaku Anggota Delegasi.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA** : Dalam rangka perdjalanan dinas ke Saudi Arabia tersebut, kepada Menteri Negara dpb. Menko Urusan Agama K.H. Fatah Jasin diperkenankan untuk singgah di Negara-negara Pakistan, Mesir, Lebanon, Jordania, Syria dan Iraq guna mempererat hubungan kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara-negara tersebut.
- KETIGA** : Kepada K.H. Fatah Jasin. Menteri Negara dpb. Menko Urusan Agama beserta rombongan diperintahkan untuk berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat terbang pada tanggal 24 Maret 1966 dan lamanya perdjalanan akan memakan waktu \pm 2 (dua) bulan. ^{/dengan rombongan}
- KEEMPAT** : Semua biaya perdjalanan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tugasnya ini ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Direktorat Perdjalanan Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KELIMA** : Selama dalam perdjalanan dan selama diluar negeri, Menteri Negara dpb. Menko Urusan Agama K.H. Fatah Jasin beserta rombongan akan menerima uang harian menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian yang diterimanya dikurangi dengan
- 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen, atau
70% djika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lainnya.
- KEENAM** : Bahwa djika dalam waktu tiga tahun terakhir mereka belum pernah mendapat tundjangan uang perlengkapan, kepada mereka dapat diberikan tundjangan perlengkapan pakaian sedjumlah masing-masing Rp.75.000,- (tudjuh puluh limaribu rupiah lama) yang harus dibel dan dibuat di Indonesia, dan djika mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing-masing US.\$50.- (limapuluh US dollar) yang dibebankan pada Direktorat Perdjalanan, Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KETUDJUH** : Kepada Menteri Negara dpb. Menko Urusan Agama K.H. Fatah Jasin diberikan uang representasi sedjumlah US.\$2000.- (duaribu US dollar) dalam traveller's cheque. Nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belandja Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEDELAPAN** : Bahwa setibanja di Negara-negara yang dikundjungi supaja mereka segera berhubungan dengan Perwakilan-perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka.
- KESEMBILAN** : Bahwa setelah selesai melakukan tugas, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan :
- menjampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil yang telah dilakukan, dan
 - memberikan pertanggungjanaan djawab mengenai semua pengeluaran uang yang telah dilakukan untuk perdjalanan tersebut.

KESEPULUH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KESEPULUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perhitungannya sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
5. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa,
6. Direktorat Perdjalanannya di Djakarta,
7. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
8. Direktorat Imigrasi di Djakarta,
9. Perwakilan R.I. di Djedah,
10. Perwakilan R.I. di Karachi,
11. Perwakilan R.I. di Cairo,
12. Perwakilan R.I. di Lebanon,
13. Perwakilan R.I. di Jordania,
14. Perwakilan R.I. di Syria,
15. Perwakilan R.I. di Baghdad,
16. Jang berkepentingan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO